



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA NOMOR 400.13.54/8/Kpts-CA/2025

T E N T A N G PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KANTOR CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT AIRPURA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa Informasi Publik merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta kemudahan akses bagi masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Airpura tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor

- 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Dearah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
 8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (1387);
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran 2025 Kabupaten Pesisir Selatan;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. Mengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi Pelayanan Informasi kepada Publik;
 - c. Mengumpulkan, memverifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data di Lingkungan Perangkat Daerah menjadi Dokumen Informasi Publik;
 - d. Melakukan Pemutakhiran Informasi Publik dan Dokumentasi melalui Media Cetak dan Online;
 - e. Menjamin Ketersediaan dan Akselerasi Layanan Informasi dan Dokumentasi Bagi Pemohon Informasi secara cepat, tepat dan berkualitas;
 - f. Melayani dan memproses permohonan Informasi Publik dari masyarakat;
 - g. Melakukan Inventarisasi Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
 - h. Menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan.

KETIGA : Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala paling sedikit 1 (Satu) Tahun sekali atau sesuai Kebutuhan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DPA Kecamatan Airpura Tahun 2025; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 07 Januari 2025
Camat Airpura,



SURMAYENTI, S.Sos
NIP. 19691023 198903 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 400.13.54/8/Kpts-CA/2025

TANGGAL: 07 Januari 2025

TENTANG: PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA KANTOR CAMAT AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor	Jabatan	Susunan Dalam Perangkat PPID Pelaksana
1	Camat	Pembina / Atasan PPID Pelaksana
2	Sekretaris Kecamatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
a b c d e f g	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Operator Sistem Informasi	Staf Pada Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan 1. SELVI YULIVIA UTARI, A.Md

Camat Airpura,



SURMAYENTI, S.Sos

NIP. 19691023 198903 2 001

